

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini perusahaan memiliki kewajiban untuk menjamin pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya. Perusahaan tidak lagi hanya mencari keuntungan semata tetapi harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pelaku usaha perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep baru yang dapat merubah paradigma perusahaan<sup>1</sup>.

Perubahan paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), melainkan sebuah entitas badan hukum (*rechtperson*) yang wajib melakukan adaptasi sosio cultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.<sup>2</sup> Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut perusahaan dituntut untuk menerapkan konsep tanggung

---


<sup>1</sup> Menurut Nor Hadi dan David Croweth mengemukakan pengaruh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai persoalan dan lingkungan seperti: *Pertama*, pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari proses produksinya; *kedua*, pengaruh persaingan antar organisasi di pasar yang sama; *Ketiga*, memperkaya komunitas lokal melalui penciptaan kesempatan kerja; *Keempat*, Transformasi bentuk alam karena ekstraksi bahan baku atau penyimpanan limbah produk; *Kelima*, distribusi kekayaan yang diciptakan dalam perusahaan kepada pemilik (melalui dividen) dan pekerja bahwa perusahaan (melalui upah) dan akibatnya pada kesejahteraan individu; dan akhir-akhir ini perhatian terhadap iklim dan cara emisi gas rumah kaca dalam memperburuk ini. Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 35, lihat juga, David Crowther, *Corporate Social Responsibility*, Guler Aras & Ventus Publisihing Aps, 2008, hlm 13.

<sup>2</sup> Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5.

jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)<sup>3</sup>. CSR ini dianggap suatu hal yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum.

CSR yang kita kenal sekarang memiliki sejarah panjang dan luas, yaitu adalah sebagian besar produk dari abad kedua puluh, terutama dari awal 1950-an hingga saat ini.<sup>4</sup> Pada tahun 1954 ketika terbitnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998)<sup>5</sup>, karya John Elkington. Buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998)<sup>6</sup> mengembangkan tiga komponen penting pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlindungan lingkungan (*environmental protection*), dan persamaan sosial (*social equity*) yang digagas *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*, dimana perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).<sup>7</sup>

**Gambar 1.1 Hubungan antar Triple “P” Masyarakat (people)**



<sup>3</sup> *Corporate Social Responsibility*

<sup>4</sup> Andrew Grane, Dkk, 2007, New York: Oxford University Press, p.19

<sup>5</sup> Busyra Azheri, Op. Cit, hlm 56.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Busyra Azheri, Op, Cit, hlm 28.

**lingkungan (*planet*)                      ekonomi (*profit*)**

Sumber: Jhon Elkington 1998 dilihat pada buku Isa Wahyudi & Busyra Azheri 2008

Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa 3P merupakan 3 (tiga) aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila perusahaan dalam mengimplementasikannya, hanya menekankan pada salah satu aspek saja, maka perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak akan mampu beraktivitas secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

*Profit* merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. *Profit* sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.<sup>9</sup>

Sedangkan *people* merupakan *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen

---

<sup>8</sup> Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang, In-Trans Publishing, hlm 135

<sup>9</sup> *Ibid.*

untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepedulian.<sup>10</sup>

*There is increasing evidence that economic success in the long run cannot be achieved unless management takes into account not only shareholder interests, but also those of employees, customers, suppliers, local communities, and other groups with a stake in companies' activities (stakeholders).*<sup>11</sup>

Menurut kutipan diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan ekonomi untuk jangka panjang tidak dapat dicapai kecuali pengelola memperhitungkan tidak hanya kepentingan pemegang saham, tetapi juga karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat setempat, dan kelompok lainnya, dengan kegiatan saham di perusahaan (*stakeholders*).

Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan *profit* dan *people* telah menjadi bagian dari suatu aktivitas dunia usaha, belumlah lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan (*planet*) sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan kausalitas, jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. CSR dalam konsep yang luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada hak asasi manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andrew Grane Dkk, *Op. Cit*, p.61

<sup>12</sup> *Ibid.*

hidup. Dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada.<sup>13</sup>

Seiring dengan adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada kondisi keuangan saja tetapi juga berpijak pada penyediaan informasi dampak ekonomi, lingkungan<sup>14</sup> dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang kemudian disebut *sustainability report*.

*Sustainability report* atau pelaporan berkelanjutan merujuk kepada pedoman yang disusun oleh *Global Reporting Initiative*.<sup>15</sup> GRI adalah jaringan organisasi *non*-pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan lingkungan, sosial dan tata kelola.<sup>16</sup> GRI merupakan inisiatif yang dibentuk oleh CERES dan *UN Environment Program* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai organisasi internasional membentuk pedoman yang digunakan oleh korporasi, organisasi pemerintah dan non pemerintah. GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di dunia.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa perusahaan menyajikan laporan berkelanjutan yang terpisah dari laporan tahunan. Alasan tersebut antara lain: (i) Laporan berkelanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para

---

<sup>13</sup> Rajaguguk Erman, "Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan", <http://journal.uir.ac.id>, Hlm 10, diakses pada 30 April 2016

<sup>14</sup> Seli Ayu Astuti, *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report*, Skripsi Universitas Pasundan: Bandung, 2015, hlm.2

<sup>15</sup> *Global Reporting Initiative* untuk selanjutnya disingkat dengan GRI.

<sup>16</sup> Paul Hohnen & William Blackburn. 2010 *Bagaimana menggunakan panduan GRI* Amsterdam. *INSPIRIT International Communication*, diakses dari <https://www.globalreporting.org/resource/library/Bahasa-Indonesian-GRI-ISO-2010.pdf> pada 21 Februari 2017

stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan *sustainable development*; (ii) Memperoleh image baik (citra positif) dari stakeholder; dan (iii) Pencarian legitimasi dari *stakeholder*.

GRI merekomendasikan agar perusahaan dan organisasi yang melaporkan untuk kali pertama menggunakan pedoman G4, karena G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat.

Panduan *The International Organization for Standardization* (ISO) untuk tanggung jawab sosial menekankan pentingnya pelaporan publik untuk kinerja tanggung jawab sosial pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, seperti karyawan, masyarakat setempat, investor dan regulator. Penekanan ini menggambarkan betapa pentingnya perhatian internasional terhadap masalah pelaporan, dan ini sejajar dengan misi GRI untuk menjadikan pengungkapan kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi suatu praktek umum. Namun ISO 26000 tidak memberikan petunjuk tentang pelaporan kinerja tanggung jawab sosial, meskipun materi dari ISO 26000 juga membahas rangkaian topik yang mirip dengan yang ada dalam panduan pelaporan GRI.<sup>17</sup>

GRI sejak awal secara aktif turut serta, lewat berbagai pemangku kepentingan internasional, dalam proses pengembangan ISO 26000. GRI mendukung upaya yang diberikan dengan membentuk panduan pelaporan sebagai kontribusi positif yang dapat dicapai di dunia bisnis dan organisasi lain

---

<sup>17</sup> Paul Hohnen & William Blackburn. *Op. Cit.* p. 4

melalui perbaikan cara beroperasinya, guna mencapai masa depan yang berkelanjutan untuk semua.

Pada tingkat global sejak tahun 2002 telah dikembangkan standar laporan berkelanjutan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*.<sup>18</sup> Sehingga standarisasi pelaporan CSR dapat dilihat melalui GRI masing-masing perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan GRI di Indonesia adalah PT Aneka Tambang/ANTAM (Persero) Tbk.<sup>19</sup>

ANTAM merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbasis sumber daya alam terkemuka di Indonesia. Kegiatan usaha ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, alumina, batu bara dan jasa pemurnian logam mulia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1997 ANTAM menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia, sedangkan 65% masih dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

ANTAM membuat laporan berkelanjutan (*Sustainability report*) berdasarkan GRI sejak tahun 2006. ANTAM juga telah berhasil mendapatkan penghargaan *Sustainability Reporting Award (SRA)* yang digelar oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*<sup>20</sup> dari berbagai kategori yang diikuti oleh berbagai perusahaan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 PT Antam (Persero)

---

<sup>18</sup> Rifeald Romaul, Implementasi ISO 26000 dan Pelaporan Serta Pengungkapan Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative*, Tesis Universitas Indonesia.2012.

<sup>19</sup> PT Aneka Tambang/ANTAM (Persero) Tbk. Untuk selanjutnya disebut PT ANTAM.

<sup>20</sup> *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)* adalah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2005 oleh lima organisasi terkemuka, yaitu Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) serta Indonesian-Netherlands Association (INA).

Tbk berhasil meraih “*Best Overall SRA 2015*” dan merupakan predikat tertinggi yang diperoleh dalam ajang SRA 2015.<sup>21</sup>

Pada tahun 2016 ajang penganugerahan award tersebut diikuti oleh 55 perusahaan, termasuk 2 perusahaan dari luar negeri. Dalam lomba tahun ini, PT Aneka Tambang/ANTAM (Persero) Tbk berhasil meraih Runner Up 2 pada kategori *Mining and Metals*.<sup>22</sup>

Di Indonesia, sejak Juli 2007 UUPT inilah yang mendandai babak baru pengaturan CSR. Pasal 74 UUPT menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun tidak menjelaskan secara rinci pedoman pelaporan terhadap tanggung jawab sosial tersebut. Karena tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut, perusahaan-perusahaan menggunakan GRI sebagai pedoman pelaporan dan mengikuti penghargaan yang diadakan oleh NCSR.<sup>23</sup>

Dengan adanya pengaturan standarisasi CSR dalam ketentuan internasional menjadi ketertarikan penulis untuk melihat perbandingan bentuk standarisasi yang diberlakukan dalam ketentuan tersebut. Tanggung jawab tersebut dianggap penting bagi seluruh perusahaan nasional atau multinasional. Berkaitan dengan itu, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pedoman Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**”

---

<sup>21</sup> *Sustainability Reporting Award (SRA) 2015 Press Release*, dilihat dari situs resmi *national center for sustainability reporting*, <http://www.ncsr-id.org/2015/12/21/sustainability-reporting-award-sra-2015-press-release/>, diakses pada 21 Februari 2017

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> NCSR bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Melalui laporan ini, perusahaan menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, berdasarkan kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI)

Berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Studi Kasus PT ANTAM)*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis kemudian merumuskan masalah yang menjadi topik pada kajian permasalahan diatas.

Adapun perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana standar pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) G4*?
2. Bagaimana penerapan laporan berkelanjutan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT ANTAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam *Sustainability Reporting Guidelines*.
2. Untuk mengetahui penerapan laporan berkelanjutan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. ANTAM.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini:

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis dibidang hukum internasional.
  - b. Untuk pengetahuan dibidang hukum serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
2. Secara Praktis:
- a. Untuk sebagai prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat dari adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan *Sustainability Reporting Guidelines*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>25</sup> Peneliti akan berusaha mempelajari pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 serta berusaha untuk melihat penerapannya pada PT ANTAM.

### 1) Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan berkelanjutan (*sustainability report*) tahun 2015 yang diperoleh dari situs resmi PT ANTAM. Penulis menggunakan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) tahun 2015 karena merupakan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh PT ANTAM.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>26</sup> baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, antara lain:

- a. *Sustainability Reporting Guidelines Global Reporting Initiative* (GRI) G4.
- b. *The International Organization for Standardization*, ISO 26000. Switzerland:2010.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 13.

c. UU Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, dan seterusnya.<sup>27</sup>

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya, adalah kamus, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>28</sup>

## 2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data laporan berkelanjutan perusahaan dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada buku-buku yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Buku-buku milik pribadi dan Website ANTAM.

## 3) Analisis data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>29</sup> atau perjanjian internasional terkait dengan CSR dan pelaporan berkelanjutan serta norma-norma yang hidup dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

berkembang dalam masyarakat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Metode kualitatif ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.<sup>30</sup> Bentuk hasil penelitiannya adalah deskriptif-analisis.



---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, ( Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press):Jakarta, 2007, hal. 250